

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Pajak**

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang seterusnya disebut UU KUP menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib seluruh warga negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2018) menyebutkan dalam bukunya definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., yaitu pajak merupakan iuran yang diserahkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum.

##### **2.1.2 Pajak Penghasilan**

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang seterusnya disebut UU PPh menyatakan bahwa penghasilan adalah tambahan kemampuan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

tersebut dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan merupakan pemungutan yang dilakukan pemerintah pada penghasilan Wajib Pajak dengan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku guna membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta apabila ada sisa lebih maka akan digunakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan negara (Resmi, 2009).

## **2.2 Pajak Penghasilan Final atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Peraturan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu mengatur tentang ketentuan PPh Final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omzet tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 setahun. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh Final sebesar 1% yang diperuntukan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4.800.000.000,00 setahun (Sari, 2018).

Menurut Peraturan Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Wajib Pajak yang tidak berhak atas PPh Final ini adalah Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang Undang PPh, Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan

pekerjaan bebas, dan Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan.

### ***2.3 Business Development Service***

Awal mula dibuatnya program *Business Development Service* (BDS) ini pada saat tahun 2015 tetapi pada saat itu masih dalam versi pengembangan. BDS yang masih dalam versi pengembangan dilakukan uji coba oleh DJP pada delapan kantor wilayah, di antaranya Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Sumatera Utara I, Kalimantan Timur dan Utara, Jawa Tengah I, DIY, Banten, Jakarta Timur dan Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo serta Maluku Utara. Program BDS ini baru dilaksanakan secara menyeluruh pada satuan kerja dibawah DJP pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya SE DJP Nomor S-284/PJ.13/2016 tentang Pelaksanaan Pembinaan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui Program *Business Development Services* (BDS). Surat Edaran DJP Nomor S-284/PJ.13/2016 menjelaskan bahwasannya program BDS ini berupa kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap para pelaku UKM dengan memberikan materi yang berisi cara-cara untuk mengembangkan usaha para pelaku UKM yang juga disisipi materi terkait perpajakan.

Setelah berlangsung selama hampir dua tahun, program BDS ini mendapatkan respon yang antusias dari para pelaku UMKM. Banyak para pelaku UMKM yang menjalin hubungan kemitraan dengan DJP. Selain itu, DJP juga dapat melakukan pendekatan secara langsung dan juga memperluas basis data perpajakan sehingga dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan para pelaku UMKM. Oleh karena itu, dibuat Surat Edaran baru yang

menyempurnakan Surat Edaran sebelumnya tentang Petunjuk Pelaksanaan *Business Development Services* (BDS) yaitu Surat Edaran DJP Nomor Se-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BDS.

Berdasarkan SE-13/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program *Business Development Services* (BDS), Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak UMKM dalam membina dan mendorong pengembangan usahanya secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan terhadap pajak. Program BDS terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi.

#### **2.4 Kepatuhan Pajak**

Suatu perilaku wajib pajak dalam melakukan kewajiban dan hak perpajakannya biasa dimaknai sebagai kepatuhan pajak (Agun, Dratini, & Amlayasa, 2022). Kepatuhan pajak umumnya dibagi menjadi kepatuhan formal dan material. Suatu kondisi dengan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak secara formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku disebut kepatuhan formal (Rahayu, 2010). Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang seterusnya disebut SPT tahunan dengan tepat waktu merupakan salah satu contoh telah melaksanakan kepatuhan formal. Kepatuhan material merupakan suatu kondisi yang mengharuskan wajib pajak untuk mengikuti seluruh ketentuan material sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Melaporkan SPT tahunan dengan baik, benar dan lengkap serta sesuai peraturan yang berlaku merupakan contoh kepatuhan material.

## 2.5 Wajib Pajak Patuh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak mengatur empat kriteria wajib pajak kriteria tertentu yang disebut wajib pajak patuh sebagai berikut.

- 1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
- 2) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- 3) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- 4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Wardani dan Wati (2018) tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai *variable intervening* (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen). Penelitian ini menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode *Convenience Sampling* untuk melakukan pengujian hipotesis.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya sosialisasi perpajakan timbul adanya pengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan yang tentunya membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwasannya sosialisasi perpajakan secara tidak langsung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2020) tentang komunikasi pemerintah dalam penyuluhan perpajakan (studi kasus pada program *Business Development Services* (BDS) di KPP Pratama Surakarta tahun 2018-2019). Penelitian tersebut meninjau cara DJP melakukan komunikasi kepada wajib pajak khususnya UMKM dalam program BDS. Penelitian yang dilakukan Nugroho merupakan jenis penelitian kualitatif yang menerapkan kerangka analisis komunikasi pemerintahan Gamett (1992) dengan metode studi kasus. Nugroho menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitiannya. Proses Analisis data Nugroho lakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa KPP Pratama Surakarta menggunakan program komunikasi jangka panjang yang telah sesuai dengan asas komunikasi pemerintah yang dikemukakan oleh Gamett (1992) dalam melaksanakan program BDS. Kelemahan program tersebut adalah tidak adanya pengukuran terkait keberhasilan komunikasi secara periode tertentu untuk dapat menilai kemajuan pelaksanaan program komunikasi. Hambatan dalam pelaksanaan BDS di KPP Pratama Surakarta yang utama adalah pengelolaan komunikasi

kelompok yang kemudian diberikan saran oleh Nugroho agar dalam pelaksanaan BDS dilakukan penetapan target yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak berjalan normatif.

Viviana (2020) meneliti pengaruh pelaksanaan program BDS di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa program BDS memberikan pengaruh terhadap meningkatnya jumlah wajib pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Akan tetapi, dari data penyetoran PPh Final serta dari jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM, terlihat bahwasannya tidak terjadi perubahan perilaku yang signifikan setelah program BDS ini dilaksanakan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program BDS, hambatan tersebut yaitu wajib pajak yang diundang berhalangan untuk hadir, wajib pajak yang diundang menghadiri acara menggunakan perwakilan yang menyebabkan materi yang disampaikan narasumber untuk pengembangan usaha wajib pajak UMKM tidak tepat sasaran serta minimnya antusias dari peserta BDS apabila dilihat dari jumlah peserta yang hadir dari total peserta yang diundang.

Tana (2020) meninjau pengaruh pelaksanaan program BDS terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pph final UMKM di KPP Pratama Makasar selatan. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan Account Representative yang bertugas di seksi ekstensifikasi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan

bahwasannya KPP Pratama Makasar selatan telah melaksanakan program BDS sebanyak tujuh kali. Pelaksanaan BDS tersebut memberikan pengaruh,yaitu terdapat peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar serta jumlah pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun. Pelaksanaan BDS mendapatkan respon positif dari wajib pajak yang menjadi peserta terutama terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pelaksanaan program BDS ini juga memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan jumlah penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Makasar Selatan. Akan tetapi peningkatan PPh Final UMKM tidak signifikan apabila dilihat dari nominal penerimaannya. KPP Pratama Makasar Selatan tidak menjumpai adanya kendala yang besar saat melaksanakan program BDS. Kendala yang dijumpai merupakan kendala yang pernah dialami pada pelaksanaan BDS sebelumnya,yaitu narasumber yang sudah ditentukan berhalangan hadir. Akan tetapi, KPP Pratama Makasar Selatan telah mengatasi hal tersebut dengan cara menyiapkan daftar narasumber lain yang juga memiliki potensi.